



P E N E T A P A N

Nomor : 74/Pdt.P/2021/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NUR ROKHIM, NIK : 3315100504980003, Tempat lahir di Grobogan, 23 Maret 1999, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan Belum bekerja, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Malang, RT 02/RW 03, Desa Tambahrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan; Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 22 Maret 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2021/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Setu dan Suparmi;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2021/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama NUROKHIM yang lahir pada 23 Maret 1988;
- Bahwa pada Akta Kelahiran No : 3315-LT-28122011-0138 nama Pemohon tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk No : 3315100504980003 nama Pemohon tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No : 3315101807074503 nama Pemohon tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Wirosari nama Pemohon tertulis NUROKHIM lahir 23 Maret 1998;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran, nama Pemohon tertulis NUROKHIM lahir 23 Maret 1998;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menyesuaikan nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999 menjadi NUROKHIM lahir 23 Maret 1998 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon maka diperlukan adanya pembetulan tanggal dan bulan lahir dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2021/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran pemohon yang semula tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999 menjadi NUROKHIM lahir 23 Maret 1998 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3315100504980003, tanggal : 09-03-2018, atas nama : NUR ROKHIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 3315101807074503 nama Pemohon tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 388/70/1977, tanggal : 31-08-1977, atas nama : SETU bin RONODIKROMO dengan SUPARMI binti KARIYOREJO, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3315-LT-28122011-0138 nama Pemohon tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1998, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2021/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Wirosari nama Pemohon tertulis NUROKHIM lahir 23 Maret 1998 ;

6. Surat Keterangan Kelahiran, tertulis NUROKHIM lahir 23 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambahrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-6 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : DARMIN

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Setu dan Suparmi ;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah NUROKHIM ;
- Bahwa Pemohon lahir di Grobogan, 23 Maret 1998 ;

2. Saksi : SUKINDAR

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2021/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Setu dan Suparmi ;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah NUROKHIM ;
- Bahwa Pemohon lahir di Grobogan, 23 Maret 1998 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud akan menyesuaikan nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999 menjadi NUROKHIM lahir 23 Maret 1998 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DARMIN dan saksi SUKINDAR._

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2021/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Karang Malang, RT 02/RW 03, Desa Tambahrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitumnya Menyatakan sah perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999 menjadi NUROKHIM lahir 23 Maret 1998 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Surat Keterangan Kelahiran pemohon ;

Untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan dan Menyatakan sah perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999 menjadi NUROKHIM lahir 23 Maret 1998 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Surat Keterangan Kelahiran pemohon;

Maka Hakim wajib untuk memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2021/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan dari pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis NUR ROKHIM lahir 23 Maret 1999 menjadi NUROKHIM lahir 23 Maret 1998 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Surat Keterangan Kelahiran pemohon;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2021/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal : 29 Maret 2021** oleh
SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan
Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WARSIDI,**
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh
Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

Tertanda

(WARSIDI, S.H.)

H A K I M

Tertanda

(SANDI MUH. ALAYUBI, S.H., M.H.)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00

J U M L A H

Rp. 210.000,00

=====

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)